



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11 Senayan, Jakarta 10270

Telephon/Fax.: (021) 57955141

Nomor : 1807/B.B2/GT/2020

15 Juni 2020

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Rekrutmen Pendamping Program Pendidikan Guru Penggerak

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat

Daftar terlampir

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dengan tujuan mendapatkan Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Peran Guru Penggerak adalah menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan Program PGP akan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dengan pola 306 jam pelajaran (JP) yang diselenggarakan menggunakan moda daring dan belajar di tempat kerja (*on the job training* di sekolah Guru Penggerak). Selama proses PGP diperlukan Pendamping Guru Penggerak yang akan bertugas mendampingi Calon Guru Penggerak.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal terkait dengan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen pendamping sebagai berikut:

1. Program PGP akan dimulai pada awal bulan Oktober 2020 untuk tahap pertama, dengan sasaran 2.800 calon guru penggerak yang berasal dari 24 provinsi pada 56 kabupaten/kota (daftar kabupaten/ kota sebagaimana Lampiran 1).
2. Calon pendamping dapat berasal dari guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan pada masing-masing wilayah. Jika belum ada calon pendamping yang memenuhi kriteria di wilayah tersebut, akan dipenuhi oleh calon pendamping yang memenuhi kriteria pada wilayah terdekat dan/atau pada provinsi yang sama.
3. Informasi proses rekrutmen pendamping Program Pendidikan Guru Penggerak dapat dilihat pada Lampiran 2.

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan informasi tersebut kepada guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan untuk mengikuti proses rekrutmen pendamping. Format rekrutmen dan template esai dapat dilihat dan diunduh pada laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Lampiran 1

Surat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1807 /B.B2/GT/2020

Tanggal : 15 Juni 2020

**DAFTAR SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
TAHUN 2020**

No	Regional	Provinsi	Kab./Kota
1	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat
2	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka
3	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende
4	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara
5	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur
6	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima
7	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Bali	Kab. Badung
8	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Bali	Kota Denpasar
9	Bali dan Nusa Tenggara	Prov. Bali	Kab. Karangasem
10	Jawa	Prov. Jawa Timur	Kota Malang
11	Jawa	Prov. Jawa Tengah	Kab. Temanggung
12	Jawa	Prov. Jawa Tengah	Kab. Cilacap
13	Jawa	Prov. Jawa Tengah	Kab. Banyumas
14	Jawa	Prov. Jawa Tengah	Kab. Brebes
15	Jawa	Prov. Jawa Barat	Kab. Bogor
16	Jawa	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut
17	Jawa	Prov. Jawa Barat	Kab. Cirebon
18	Jawa	Prov. Jawa Barat	Kab. Bekasi
19	Jawa	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo
20	Kalimantan	Prov. Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara
21	Kalimantan	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
22	Kalimantan	Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong
23	Kalimantan	Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut
24	Kalimantan	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak
25	Kalimantan	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya
26	Kalimantan	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sanggau
27	Kalimantan	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Landak
28	Kalimantan	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Mempawah
29	Papua dan Maluku	Prov. Papua Barat	Kota Sorong
30	Papua dan Maluku	Prov. Papua	Kab. Biak Numfor
31	Papua dan Maluku	Prov. Papua	Kota Jayapura
32	Papua dan Maluku	Prov. Papua	Kab. Kepulauan Yapen
33	Papua dan Maluku	Prov. Papua	Kab. Sarmi
34	Papua dan Maluku	Prov. Maluku	Kab. Maluku Tengah
35	Papua dan Maluku	Prov. Maluku	Kota Ambon
36	Papua dan Maluku	Prov. Maluku	Kab. Maluku Tenggara
37	Papua dan Maluku	Prov. Maluku	Kota Tual
38	Sulawesi	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud

No	Regional	Provinsi	Kab./Kota
39	Sulawesi	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Minahasa
40	Sulawesi	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan
41	Sulawesi	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong
42	Sulawesi	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Bone
43	Sulawesi	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Wajo
44	Sulawesi	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang
45	Sulawesi	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Mamasa
46	Sulawesi	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar
47	Sumatera	Prov. Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang
48	Sumatera	Prov. Sumatera Utara	Kab. Langkat
49	Sumatera	Prov. Sumatera Selatan	Kota Palembang
50	Sumatera	Prov. Sumatera Barat	Kota Padang
51	Sumatera	Prov. Riau	Kota Pekanbaru
52	Sumatera	Prov. Riau	Kab. Indragiri Hilir
53	Sumatera	Prov. Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat
54	Sumatera	Prov. Lampung	Kab. Tanggamus
55	Sumatera	Prov. Aceh	Kab. Aceh Utara
56	Sumatera	Prov. Aceh	Kab. Pidie

Lampiran 2

Surat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1807/B.B2/GT/2020

Tanggal : 15 Juni 2020

Informasi Proses Rekrutmen Pendamping Program Pendidikan Guru Penggerak

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak diperlukan Pendamping yang akan bertugas selama proses pendidikan dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta, mendiskusikan asumsi-asumsi mereka, memberikan umpan balik yang membangun, dan pada tahap berikutnya memberikan evaluasi, mengidentifikasi area perkembangan dan pembelajaran peserta, serta merayakan hasil pembelajaran mereka. Proses pendampingan akan dilakukan secara individu dan kelompok.

Pendamping mempunyai tugas mendampingi calon guru penggerak selama masa pendampingan. Dalam proses pendampingan, pendamping memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta, mendiskusikan asumsi-asumsi mereka, melakukan proses pendampingan baik secara individu maupun kelompok, memberikan umpan balik yang membangun, dan pada tahap berikutnya memberikan evaluasi, mengidentifikasi area perkembangan dan pembelajaran peserta, serta merayakan hasil pembelajaran mereka. Calon pendamping berasal dari guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

B. Persyaratan

Calon pendamping Program Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berasal dari guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV.
3. Memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih/ mendampingi guru minimal 5 (lima) tahun.
4. Berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai pendamping selama 9 bulan.
5. Mendapatkan izin dari atasan.
6. Mendapatkan referensi/ rekomendasi dari atasan/ teman sejawat/ komunitas/ organisasi.

C. Mekanisme Rekrutmen

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendamping.
2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.


3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon pendamping secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi dan Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat.
4. Calon pendamping mendaftar secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id** dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. mengisi biodata pada laman;
 - b. mengunggah salinan ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - c. mengunggah surat keterangan pengalaman mengajar dan/atau melatih minimal 5 tahun (sesuai format);
 - d. mengunggah surat pernyataan komitmen sebagai pendamping (sesuai format);
 - e. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
 - f. mengunggah surat referensi/rekomendasi dari atasan/teman sejawat/komunitas/organisasi (sesuai format);
 - g. mengunggah dokumen kegiatan belajar (sesuai format) untuk guru;
 - h. mengunggah pengalaman sebagai penggerak dan pemimpin komunitas guru, kepala sekolah, atau penggiat pendidikan (sesuai format); dan
 - i. mengisi esai
5. Ditjen GTK melakukan **seleksi tahap 1** (administrasi dan esai) sesuai unggahan dan isian pada poin 4;
6. Bagi calon pendamping yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 akan dilanjutkan ke **seleksi tahap 2** dengan cara mengisi *critical incident* (peristiwa penting) untuk selanjutnya dijadwalkan proses wawancara jika diperlukan dan survey karakter.
7. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon pendamping yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan oleh masyarakat.

D. Jadwal Rekrutmen Pendamping

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi rekrutmen calon pendamping	15 Juni 2020
2	Pengumuman pendaftaran calon pendamping	15 Juni 2020
3	Pendaftaran calon pendamping melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak	15 – 26 Juni 2020
4	Seleksi tahap 1 : administrasi dan esai	1 – 8 Juli 2020
5	Pengumuman hasil seleksi tahap 1	14 Juli 2020
6	Pengisian <i>critical incident</i> (peristiwa penting) dan survey karakter	16-17 Juli 2020
7	Seleksi tahap 2 : wawancara	23 Juli – 5 Agustus 2020
8	Pengumuman calon pendamping	11 Agustus 2020
9	Pembekalan pendamping	18 Agustus-18 September 2020
10	Pengumuman hasil penetapan pendamping	25 September 2020

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

E. Alur Pendaftaran



F. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Pendamping melalui Aplikasi

Bagi calon peserta yang berasal dari **guru atau kepala sekolah** pendaftaran dilakukan melalui simpkb dengan cara:

1. Mengakses dan login ke simpkb.
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Pendamping Guru Penggerak.
3. Melengkapi portofolio, esai, dan unggah syarat berkas lainnya.
4. Melakukan ajuan sebagai calon pendamping Guru Penggerak.

Bagi calon peserta yang berasal dari **praktisi pendidikan** pendaftaran dilakukan dengan cara:

1. Mengakses portal Guru Penggerak.
2. Membuka menu Registrasi Pendamping Guru Penggerak.
3. Aktivasi akun.
4. Melengkapi portofolio, esai dan unggah syarat berkas lainnya.
5. Melakukan ajuan sebagai calon pendamping Guru Penggerak.

G. Kegiatan dan Materi Pembekalan

Calon pendamping yang telah ditetapkan dalam tahap rekrutmen diwajibkan untuk mengikuti secara penuh kegiatan pembekalan secara daring (baik secara *synchronous*, maupun *asynchronous*). Materi pembekalan calon pendamping dijelaskan sebagai berikut:

No	Materi	Waktu (JP)
A	UMUM	
1	Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2
2	Kebijakan Program Pendidikan Guru Penggerak	2
B	UTAMA	
3	Pendampingan Guru Penggerak dan Masa Depan Indonesia	8
4	Prinsip – prinsip Merdeka Belajar	16
5	Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan	9
6	<i>Coaching, Pendampingan, Facilitating</i>	16
7	Teknik Komunikasi	9
8	Penerapan dan Sistem Evaluasi Pembelajaran Mandiri	16
C	PENUNJANG	
9	Evaluasi	2
	Jumlah	80

Catatan: jika ada perubahan materi pembekalan, akan kami informasikan.

H. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon pendamping dan pelaksanaan pembekalan dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

I. Asesmen

Kegiatan pembekalan calon pendamping diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan peserta sebagai pendamping pada program pendidikan guru penggerak. Kelayakan pendamping ditentukan melalui indikator sebagai berikut.

1. Mengikuti penuh seluruh materi kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/fasilitator utama pembekalan;

3. Memenuhi batas minimal kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

J. Tindak Lanjut

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan memperoleh sertifikat sebagai Pendamping Program Pendidikan Guru Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi peserta yang belum memenuhi kelayakan, dapat mengikuti kegiatan asesmen calon pendamping pada periode berikutnya. Pendamping Program Pendidikan Guru Penggerak akan dilibatkan dalam proses pendampingan.